



P U T U S A N

No. 1178 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HIKMATULLAH LUBIS ;
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Januari 1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Damai Dusun II No.22, Desa Kedai
Durian, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli
Serdang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HIKMATULLAH LUBIS pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2009 bertempat di Jalan Damai Dusun II Desa Kedai Durian Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Winoto yang mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas dengan berjalan kaki saksi korban ke luar rumah untuk makan siang di Jalan Damai Dusun II Desa Kedai Durian Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang dan pada saat berjalan, saksi korban berselisih jalan dengan Terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa membunyikan gas sepeda motornya dengan keras (menggeber-geber sepeda motor) di samping saksi korban namun saksi korban diam saja. Selanjutnya saksi korban mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di sana saksi korban berkata

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1178 K/Pid/2011



kepada Terdakwa "apa maksud kau menggeber-geber?" lalu dijawab Terdakwa "siapa yang menggeber kau?" lalu saksi korban menjawab "ya, kaulah" kemudian Terdakwa menjawab "mana ada kugeber-geber kau." Selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa memukul leher saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan saksi korban ditarik oleh saksi Anggri Septian dan saksi Raja Arif untuk pergi meninggalkan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa guna penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa HIKMATULLAH LUBIS tersebut di atas sehingga saksi korban Winoto mengalami luka-luka yaitu terdapat terdapat luka memar di leher bagian kiri bagian belakang, warna kemerah-merahan, bentuk oval dengan garis tengah dua setengah sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 329/001/VII1/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Rudy Santosa Siambaton, dokter pada Rumah Sakit Umum Sembiring Delitua.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HIKMATULLAH LUBIS pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2009 bertempat di Jalan Damai Dusun II Desa Kedai Durian Kec. Deli Tua Kab, Deli Serdang atau pada tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Winoto yang mengakibatkan luka", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas dengan berjalan kaki saksi korban ke luar rumah untuk makan siang di Jalan Damai Dusun II Desa Kedai Durian Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang dan pada saat berjalan, saksi korban berselisih jalan dengan Terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa membunyikan gas sepeda motornya dengan keras (menggeber-geber sepeda motor) di samping saksi korban namun saksi korban diam saja. Selanjutnya saksi korban mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di sana saksi korban berkata kepada Terdakwa "apa maksud kau menggeber-geber?" lalu dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "siapa yang menggeber kau?" lalu saksi korban menjawab "ya, kaulah" kemudian Terdakwa menjawab "mana ada kugeber-geber kau." Selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa memukul leher saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan saksi korban ditarik oleh saksi Angгри Septian dan saksi Raja Arif untuk pergi meninggalkan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa guna penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa HIKMATULLAH LUBIS tersebut di atas sehingga saksi korban Winoto mengalami luka-luka yaitu terdapat terdapat luka memar di leher bagian kiri bagian belakang, warna kemerah-merahan, bentuk oval dengan garis tengah dua setengah sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 329/00J/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Rudy Santosa Siambaton, dokter pada Rumah Sakit Umum Sembiring Delitua.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Pancurbatu tanggal 04 Mei 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIKMATULLAH LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan surat Dakwaan Subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIKMATULLAH LUBIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 551/Pid.B/2010/PN-LP-PB. tanggal 04 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HIKMATULLAH LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
- 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1178 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.459/PID/2010/PT.MDN. tanggal 29 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Mei 2010 No.551/Pid.P/2010/PN.LP. yang dimintakan banding ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 551/Akta.Pid/2010/PN.LP.yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 01 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 01 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi ini dan pengajuan memori kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dihadapkan di persidangan dengan Dakwaan Primair: Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ; Subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Terdakwa/Pemohon

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1178 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN ";

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juni 2010, Nomor: 459/Pid/2010/PT-MDN.- yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Mei 2010, Nomor: 551/Pid.B/2010/PN-LP.- dimana Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Bahwa tentang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang kami maksud adalah sebagai berikut:

- Bahwa Mejlis Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan saksi Nurmansyah yang menerangkan bahwa ia tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban, karena jaraknya begitu dekat, hanya mendengar saksi Raja Arif yang kebetulan sedang melintas di depan rumah Terdakwa yang terletak di pinggir jalan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

1. Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan penderitaan yang dialami saksi korban berupa luka-luka memar di leher sesuai Visum et Repertum No.329/001/VII/2009. tanggal 27 Agustus 2009 ;
2. Terdakwa berselisih jalan dengan saksi korban Winoto dan Terdakwa membunyikan gas sepeda motornya dengan keras (menggeber-geber) sepeda motornya di samping saksi korban ;
3. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1178 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HIKMATULLAH LUBIS** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 Oktober 2011**, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH., MH. dan Dr. Salman Luthan, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota,

ttd/

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

K e t u a,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH..LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/
Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP : 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1178 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)